



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt. P/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Penjual Makanan, tempat kediaman di Bujung Tellue, Desa Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;
Telah mendengar anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bujung Tellue, Desa Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan calon Suaminya yang bernama La Takko bin Buhari, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA Br



Kediaman di Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, Namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitupula calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 145/Kua.21.02.02/PW.01/IV/2018, tanggal 04 April 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan *dispensasi* Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya.



3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon karena banyak resiko yang ditimbulkan apabila seorang anak perempuan menikah dibawah umur 16 tahun diantaranya, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anaknya yang bernama Anak Pemohon di depan persidangan dan atas penjelasan majelis hakim berkaitan dengan resiko kesehatan dan resiko lainnya yang mengancam apabila yang bersangkutan menikah sebelum usia 16 tahun, apalagi usia yang bersangkutan menurut gugatan sudah berumur 15 tahun, sehingga cukup menunggu setahun lagi apabila ingin menikah.

Bahwa atas penjelasan majelis hakim tersebut, anak Pemohon menyatakan mengurungkan niatnya untuk menikah di usianya saat ini dan memilih menikah setelah usianya genap 16 tahun.

Bahwa atas keinginan anak Pemohon tersebut majelis berpendapat tidak ada lagi urgensi untuk meneruskan pemeriksaan permohonan ini meskipun Pemohon sebagai ibu anak tersebut tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara ini sebab menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", oleh karenanya pernyataan penolakan anak Pemohon untuk menikah telah menghilangkan substansi atau dalil diajukannya



permohonan ini oleh Pemohon, sehingga dengan sendirinya permohonan tersebut mengandung cacat formil karena tidak lagi memiliki dalil atau tujuan diajukannya permohonan tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard).

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I., dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Suriani

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h			Rp.
161.000,-			

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)